

ABSTRAK

Alhazhiiratul Qudsiyyah: Jual Beli Barang Loak Di Pasar Jatinegara Kota Jakarta Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pasar Jatinegara, salah satu pasar loak terbesar di Jakarta, memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, terutama karena tingginya jumlah penduduk di Jakarta Timur. Islam, mengajarkan umatnya bekerja untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Prinsip Islam mengenai jual beli menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan syarat sah dalam setiap transaksi, untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai moral dan kesejahteraan umum, dan menghindari praktik penipuan serta kezaliman yang sering terjadi dalam praktik jual beli.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi jual beli barang loak di Pasar Jatinegara. Ketidakpastian ini mencakup kualitas, keberadaan, asal-usul, dan nilai barang yang diperdagangkan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan jual beli yang mengandung unsur *Gharar* selaras dengan *Khiyar*. (2) mendeskripsikan Mekanisme Jual Beli Barang Loak di Pasar Jatinegara Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur. (3) mendeskripsikan Analisis Terhadap Jual Beli Barang Loak Di Pasar Jatinegara Kota Jakarta Timur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan pada konsep *gharar* dan *khiyar* dalam hukum ekonomi syariah. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penerapan mekanisme *khiyar* dapat mengurangi unsur *gharar* dalam jual beli barang loak, sehingga pembeli dan penjual dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan adil. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana mekanisme *khiyar* dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dalam transaksi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif *kualitatif* dengan pendekatan *studi kasus*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli di Pasar Jatinegara, dokumentasi, serta analisis dokumen terkait hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai praktik jual beli barang loak dan bagaimana unsur-unsur *gharar* dapat diidentifikasi dan diatasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli barang loak di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang signifikan terkait asal-usul barang, informasi barang, dan transparansi harga, sehingga tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun ada mekanisme *khiyar* yang memungkinkan pembatalan transaksi jika ditemukan cacat atau ketidakpastian, praktik tersebut belum sepenuhnya menjamin keadilan dan transparansi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, ketidakpastian ini termasuk *gharar fahish*, yang membatalkan transaksi dalam perspektif syariah.

Kata Kunci: *Gharar, Khiyar, Hukum Ekonomi Syariah*